



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA



TAHUN
TOLERANSI
INDONESIA
2022



PEDOMAN KKM REGULER TAHUN 2023/2024

*MODERASI BERAGAMA, PENCEGAHAN STUNTING
DAN KEMISKINAN EKSTREM*

KEMISKINAN EKSTREM

TINGKAT KEMISKINAN YANG SANGAT PARAH DI MANA INDIVIDU ATAU KELUARGA TIDAK MEMILIKI AKSES YANG MEMADAI KE SUMBER DAYA DASAR SEPERTI MAKANAN, TEMPAT TINGGAL, PENDIDIKAN, DAN LAYANAN KESEHATAN.



STUNTING

KONDISI DI MANA PERTUMBUHAN FISIK ANAK-ANAK TERHAMBAT, SEHINGGA MEREKA MEMILIKI TINGGI BADAN YANG LEBIH PENDEK DARI USIA YANG SEHARUSNYA.



PARENTING

BERBAGAI TINDAKAN, PRAKTIK, DAN KEPUTUSAN YANG DIAMBIL OLEH ORANGTUA ATAU CAREGIVER DALAM MERAWAT, MENDIDIK, DAN MEMBIMBING ANAK-ANAK MEREKA.



MODERASI BERAGAMA

ENDEKATAN ATAU SIKAP DALAM MENJALANKAN KEYAKINAN KEAGAMAAN DENGAN PENUH KESEIMBANGAN, TOLERANSI, DAN PENGHORMATAN TERHADAP KEYAKINAN DAN BUDAYA ORANG LAIN.



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Berkat rahmat dan hidayah-Nya **“Buku Pedoman Kuliah Kerja Mahasiswa Reguler tahun 2024”** semester Ganjil tahun akademik 2023-2024 telah dapat diselesaikan sesuai dengan rencana dan target yang telah ditetapkan. Pelaksanaan KKM Reguler dimaksudkan untuk memperkuat wawasan, pengetahuan, dan pengalaman dalam membangun kesadaran moderasi beragama di masyarakat.

Dengan adanya Buku Pedoman Kuliah Kerja Mahasiswa Reguler ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan oleh mahasiswa dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dalam mempersiapkan dan merancang kegiatan Program Pengabdian kepada Masyarakat, sehingga kegiatan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.

Malang, 28 September 2023

Tim LP2M

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang	4
B. Dasar Hukum	4
C. Tujuan	6
D. Manfaat	7
BAB II JENIS KULIAH KERJA NYATA	9
A. KKM Tematik	9
B. KKM Kolaborasi.....	14
C. Pengabdian Lain.....	17
BAB III PROGRAM KERJA, KEGIATAN DAN PELAKSANAAN KKM	19
A. Program Kerja dan Kegiatan.....	19
B. Metode	20
A. Langkah-Langkah	21
BAB IV KOMPONEN PELAKSANAAN PROGRAM.....	25
A. Persyaratan Peserta	25
B. Kewajiban dan Tanggung Jawab Peserta.....	25
BAB V PELAPORAN, EVALUASI HASIL DAN PENILAIAN.....	28
A. Pelaporan.....	28
B. Evaluasi Hasil	28
C. Penilaian.....	28
BAB VI PENUTUP.....	29
Referensi Bacaan Bagi Mahasiswa	29
LAMPIRAN :	30

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Reguler merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dalam kegiatan intrakurikuler yang memadukan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Bentuk kegiatan KKM berupa implementasi keilmuan berupa ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melatih dan membekali mahasiswa menerapkan ilmu, belajar memecahkan berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat, mengembangkan potensi masyarakat, dan mempunyai sikap keberpihakan kepada masyarakat kecil, lemah, atau terpinggirkan.

LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim memfasilitasi kegiatan KKM Reguler semester ganjil tahun akademik 2023-2024 melalui berbagai bentuk kegiatan, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar secara langsung di dunia nyata dengan mempraktikkan experiential learning. Agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar, terencana, dan terukur. Petunjuk teknis ini menguraikan proses dan peran setiap pihak secara terperinci agar tepat sasaran. Oleh karena itu, Buku Pedoman KKM Reguler tahun 2024 disusun sebagai pedoman pelaksanaan.

B. DASAR HUKUM

Salah satu kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah hak belajar tiga semester di luar Program Studi. Program ini dilandasi berbagai regulasi/landasan hukum pendidikan tinggi dan kementerian terkait sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Tahun 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);
4. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2005 tentang Perubahan Status dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang;

5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 68/KMK.05/2008 tentang Penetapan UIN Mulana Malik Ibrahim Malang pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Pelayanan Umum (PK-BLU).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata kerja Universitas Islam Negeri Mulana Malik Ibrahim Malang;
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
14. Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: b.II/3/54236 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang masa jabatan tahun 2017-2021;
15. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta UIN Malang;
16. Keputusan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4834 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019, tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa.
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019, tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa.
22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
23. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
25. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 533 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Kuliah Kerja Nyata Moderasi Beragama Tahun 2023.
26. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 Tahun 2022

C. TUJUAN

Tujuan Umum dan khusus KKM Reguler semester Ganjil tahun akademik 2023-2024 adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum
 - a. Mendukung dan menguatkan program pemerintah dalam penguatan pemahaman moderasi beragama;
 - b. Mendukung dan menguatkan program pemerintah dalam masalah stunting, parenting, dan kemiskinan ekstrim;
 - c. Mendukung dan menguatkan program pemerintah pusat/daerah dalam upaya peningkatan sosial ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19;
 - d. Mendukung dan menguatkan visi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri;
 - e. Melaksanakan program Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang toleran, sehat dan mandiri/tangguh;

- f. Membantu percepatan pembangunan di wilayah pedesaan bersama Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPTT) dan Kementerian lain.

2. Tujuan Khusus

- a. Mensosialisasikan nilai kebangsaan, toleransi, ramah budaya lokal, dan anti kekerasan;
- b. Menanggulangi potensi ekstrimisme dan intoleransi;
- c. Peningkatan kualitas pembelajaran agama Islam yang moderat;
- d. Pengembangan pemahaman spiritual keagamaan masyarakat untuk mewujudkan nilai *rahmatan lil alamin*;
- e. Peningkatan kualitas perekonomian masyarakat melalui penguatan akses teknologi tepat guna dan teknologi informasi;
- f. Pemberdayaan masyarakat dengan berbagai inovasi dan penguatan pada desa binaan.

D. MANFAAT

KKM Reguler semester ganjil tahun akademik 2023-2024 dapat memberikan manfaat kepada Perguruan Tinggi, mahasiswa, dan mitra.

1. Manfaat Perguruan Tinggi

- a. Memahami dinamika dan perkembangan di desa yang dapat diimplementasikan melalui kurikulum dan perkuliahan;
- b. Menciptakan kemitraan dengan desa/pemerintah daerah, perusahaan, dan instansi;
- c. Memberikan manfaat pada dunia usaha dan dunia industri (DUDI);
- d. Memperoleh kesempatan untuk mengaktualisasikan konsep yang diperlukan oleh satuan masyarakat dan pemerintah desa
- e. Menjadi sarana pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi.
- f. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa dan dosen pembimbing untuk belajar bersama masyarakat desa;
- g. Memberikan umpan balik bagi perguruan tinggi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan secara nyata oleh masyarakat;
- h. Menjadi sarana bagi perguruan tinggi dalam membentuk jejaring atau mitra strategis dalam meningkatkan pembangunan desa.

2. Manfaat Bagi Mahasiswa

- a. Menerapkan ilmu atau keterampilan yang diperoleh selama masa studi di perguruan tinggi untuk meningkatkan pengembangan sumber daya manusia melalui kegiatan yang bermanfaat;
- b. Meningkatkan kemampuan adaptasi mahasiswa dengan situasi dan kondisi di masyarakat sehingga menambah pengalaman untuk bekal hidup di masyarakat;
- c. Memperoleh tambahan informasi terkini dan pengetahuan/pengalaman tentang dinamika permasalahan di masyarakat;
- d. Memperoleh pengalaman tentang pengelolaan program yang sesuai dengan karakteristik dan tingkat kebutuhan masyarakat desa;
- e. Meningkatkan rasa tanggung jawab dan kepedulian mahasiswa terhadap masyarakat desa;
- f. Mengembangkan kemampuan mengidentifikasi masalah, merencanakan perbaikan, dan melaksanakan tindakan perbaikan dengan memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki;
- g. Mengembangkan kemampuan menyelesaikan masalah secara kolaboratif;
- h. Mengembangkan kemampuan mahasiswa untuk melihat potensi desa, mengidentifikasi potensi dan mencari solusi untuk meningkatkan kemandirian desa;
- i. Mengembangkan kemampuan mahasiswa untuk ber bersama pemerintah desa dalam membangun desa.

3. Manfaat Bagi Mitra

- a. Mendapatkan mitra dampingan dari mahasiswa dan dosen pembimbing yang memiliki kompetensi untuk pengembangan pembangunan desa;
- b. Mewujudkan desa mandiri melalui masyarakat, mahasiswa, dan dosen;
- c. Menumbuhkan kerja sama yang saling menguntungkan;
- d. Mewujudkan percepatan pembangunan desa melalui inovasi dan kemitraan.

BAB II

JENIS KULIAH KERJA MAHASISWA

A. KKM TEMATIK

1. KKM-DR (DARI RUMAH)

1. Nama

KKM-DR (Dari Rumah) yang diselenggarakan oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada semester genap tahun akademik 2023/2024 dilaksanakan dalam bentuk KKM-DR (Dari Rumah) tahun 2024.

2. Tema

KKM-DR (Dari Rumah) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2024 ini mengangkat tema “Moderasi Beragama, Pencegahan Stunting, dan Kemiskinan Ekstrim”.

3. Peserta dan Lokasi

- a. Peserta adalah mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang terdampak bencana alam dan atau bencana kemanusiaan (pandemi).
- b. Peserta adalah mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berkebutuhan khusus (difabel), dan mahasiswi sedang hamil.
- c. Lokasi KKM-DR dilaksanakan di wilayah masing-masing di seluruh Indonesia.

4. Status dan Beban SKS

KKM DR (Dari Rumah) merupakan kegiatan akademik yang dilaksanakan pada saat mahasiswa terdampak bencana alam dan atau bencana kemanusiaan (pandemi). Peserta adalah mahasiswa program strata satu (S1) yang telah menyelesaikan matakuliah minimal 100 SKS. Beban kredit KKM-DR adalah 2 SKS (satuan kredit semester).

5. Waktu dan Program Kerja

Kegiatan KKM DR dimulai tanggal 19 Desember 2023 – 31 Januari 2024.

Program kerja KKM disesuaikan visi, misi dan tujuan universitas yaitu integrasi sains dan Islam yang memadukan kurikulum perguruan tinggi dan tradisi pesantren. Juga melihat potensi kebutuhan daerah. Program kerja dirancang setelah survey lapangan dan pemetaan potensi wilayah dengan konsultasi kepada DPL.

Kegiatan Keagamaan

1. Sholat Jamaah 5 waktu (media silaturahmi, menguatkan ikatan persaudaraan, cermin kedisiplinan, kepedulian sosial, syiar Islam)
2. Membaca Al Quran 1 juz di Masjid dan Musholla (setiap selesai sholat shubuh dan maghrib) secara serentak
3. Mengikuti kegiatan keagamaan di masyarakat (tahlil, istighosah, khotmul Qur'an, dll).
4. Mengajar TPQ, Madin, Majelis Ta'lim.
5. Pencegahan stunting, penguatan parenting, kemiskinan ekstrim, dan moderasi beragama

Kegiatan Kemasyarakatan

1. Silaturahmi ke *key people* dan tetangga (Salam, Senyum, Sapa).
2. Kegiatan Desa, berpusat di Balai Desa (stunting, parenting, kemiskinan ekstrim, dan moderasi beragama)
3. Kegiatan sekolah/madrasah (stunting, parenting, kemiskinan ekstrim, dan moderasi beragama)
4. Kegiatan nyata ke masyarakat tentang stunting, parenting, kemiskinan ekstrim, dan moderasi beragama
6. Tagihan/Laporan KKM
 - a. Laporan akademik (kelompok)
 - b. Video pendek + foto kegiatan, durasi 3 – 10 menit (kelompok)
 - c. Publikasi media online (kelompok/individu)
 - d. Jurnal Ilmiah (kelompok)
 - e. Sertifikat karya KKM (individu)

2. KKM REGULER

- a. Nama

KKM Reguler yang diselenggarakan oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada semester ganjil dan semester genap tahun akademik 2023/2024.

- b. Tema

KKM Reguler mengangkat tema “Moderasi Beragama, Pencegahan Stunting, dan Kemiskinan Ekstrim”

c. Waktu Pelaksanaan

KKM pada semester ganjil dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2023 sd 31 Januari 2024. Berdasarkan PERMENDIKBUD No. 3 Tahun 2020, didukung PERMENRISTEKDIKTI No. 44 Tahun 2015 yang mensyaratkan bahwa mahasiswa menempuh KKN selama 6 minggu.

Adapun KKM Gelombang 2 pada semester genap akan dilaksanakan pada bulan Juli – Agustus 2024.

d. Lokasi

Seluruh wilayah Propinsi Jawa Timur, yang angka prosentasi tinggi tentang stunting, parenting, kemiskinan ekstrim, dan moderasi beragama

e. Status dan Beban SKS

KKM Reguler merupakan bagian dari kegiatan akademik, peserta adalah mahasiswa program strata satu (S1) yang telah menempuh/menyelesaikan mata kuliah minimal 100 SKS. Beban kredit KKM adalah 2 SKS (satuan kredit semester).

f. Program Kerja

Program kerja KKM disesuaikan visi, misi dan tujuan universitas yaitu integrasi sains dan Islam yang memadukan kurikulum perguruan tinggi dan tradisi pesantren. Juga melihat potensi kebutuhan daerah. Program kerja dirancang setelah survey lapangan dan pemetaan potensi wilayah bersama DPL.

Kegiatan Keagamaan

1. Sholat Jamaah 5 waktu (media silaturahmi, menguatkan ikatan persaudaraan, cermin kedisiplinan, kepedulian sosial, syiar Islam)
2. Membaca Al Quran 1 juz di Masjid dan Musholla (setiap selesai sholat shubuh dan maghrib) secara serentak
3. Mengikuti kegiatan keagamaan di masyarakat (tahlil, istighosah, khotmul Qur'an, dll).
4. Mengajar TPQ, Madin, Majelis Ta'lim.
5. Pencegahan stunting, penguatan parenting, kemiskinan ekstrim, dan moderasi beragama

Kegiatan Kemasyarakatan

1. Silaturahmi ke *key people* dan tetangga (Salam, Senyum, Sapa).
2. Kegiatan Desa, berpusat di Balai Desa (stunting, parenting, kemiskinan ekstrim, dan moderasi beragama)

3. Kegiatan sekolah/madrasah (stunting, parenting, kemiskinan ekstrim, dan moderasi beragama)
4. Kegiatan nyata ke masyarakat tentang stunting, parenting, kemiskinan ekstrim, dan moderasi beragama

g. Waktu dan Jadwal Pembekalan

Kegiatan KKM Reguler dimulai tanggal 18 Desember 2023 sd 31 Januari 2024 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Waktu
1	Pendaftaran Peserta	20 Oktober - 20 November 2023
2	Pembekalan KKM DPL	13 Desember 2023
3	Pembekalan KKM Mahasiswa	18 Desember 2023
4	Survey lapangan, posko, dan pemetaan potensi wilayah bersama DPL	10-16 Desember 2023
5	Pelepasan KKM	19 Desember 2023
6	Pelaksanaan KKM	20 Desember 2023 - 31 Januari 2024
7	Pengumpulan laporan KKM	1 – 15 Pebruari 2024

Adapun Jadwal Pembekalan DPL Tanggal 13 Desember 2023

Tanggal	Waktu	Pemateri	Tema	Keterangan
13 Des 2023 Lokasi kegiatan: Aula Rektorat Lt.5	8.30 - 11.30	Opening Seremonial Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Pemateri: 1. Kepala BKKBN Jatim 2. Dr. Agus Afandi, M.Pd (Kapus PkM UIN Sunan Ampel Surabaya)	Stunting, Parenting, Kemiskinan Ekstrim, dan Moderasi Beragama Pendekatan ABCD dalam Pengabdian kepada Masyarakat	Diikuti oleh seluruh DPL secara OFFLINE
	11.30 – 12.00	3. Dr. Syaiful Mustofa, M. Pd (Kapus PkM UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)	Penjelasan Teknis Pelaksanaan KKM	

Jadwal Pembekalan Mahasiswa Tanggal 18 Desember 2023

Tanggal	Waktu	Pemateri	Tema	Keterangan
18 Des 2023 Lokasi kegiatan: Aula Rektorat Lt.5	Sesi I: 08.00 – 11.30	<p>Opening Seremonial Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang</p> <p>Pemateri: 1. Kepala BKKBN Jatim</p>	Pemetaan potensi wilayah di Kab. Malang dan cara peningkatan potensinya	Diikuti 500 mahasiswa (ketua & sekretaris kelompok KKM) secara offline & peserta lainnya mengikuti secara online dan via chanel youtube)
		2. Prof. Dr. Agus Maimun (Ketua LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)	Pendekatan ABCD dalam Pengabdian kepada Masyarakat	
		3. M. Abtokhi, M.Pd (Sekretaris LP2M)	Penutup dan Doa	
	Sesi II: 12.30 – 15.30	1. Dr. M. Muntahibun Nafis (Kapus PkM UIN SATU TA)	Penulisan artikel karya ilmiah dengan pendekatan ABCD	Diikuti 500 mahasiswa (ketua & sekretaris kelompok KKM) secara offline & peserta lainnya mengikuti secara online dan via chanel youtube)
		2. Dr. Syaiful Mustofa (Kapus PkM UIN Malang)	Penjelasan Teknis Pelaksanaan KKM	
		3. Ifatun Nida, M.Pd (Publikasi dan Informasi)	Cara publikasi artikel di SIPEMAS	
		4. Abid Yusron, S.Kom (Kepala PTIPD UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)	Penjelasan teknis pelaporan di SIPEMAS	

h. Tagihan / Laporan KKM

- 1) Laporan akademik (kelompok)
- 2) Video pendek + foto kegiatan, durasi 3 – 10 menit (kelompok)
- 3) Publikasi media online (kelompok/individu)
- 4) Jurnal ilmiah (kelompok)
- 5) Sertifikat karya KKM (kelompok/individu)

i. Sertifikat Karya KKM

Sertifikat karya KKM merupakan sumbangsih pengabdian nyata mahasiswa untuk masyarakat. Bentuk produk pengabdian mahasiswa bisa bermacam-macam, diantaranya:

- 1) Media Pembelajaran
- 2) Membuat rumah baca, perpustakaan mini (Buku, majalah, dll)
- 3) Website, gambar, desain grafis,
- 4) Profil Desa, Profil Sekolah, Profil Madin, dll
- 5) Pelatihan Kewirausahaan, metode membaca al Quran, website, aplikasi, dll
- 6) Pelatihan membaca Al Quran al-Karim, kitab, metode Qiroaty, metode Iqro', metode Ummi, dll
- 7) Menginisiasi Family Corner di setiap masjid
- 8) Produk pengabdian mahasiswa disesuaikan prodi masing-masing

B. KKM KOLABORASI

1. KKM KOLABORASI NUSANTARA MODERASI BERAGAMA

a. Nama

KKM Kolaborasi Nusantara Moderasi Beragama (KNMB) merupakan program KKM kolaborasi yang diselenggarakan oleh forum PTN/PTKIN seluruh Indonesia. KKM KNMB pada bulan Juli 2024 rencana akan dilaksanakan di Sumatera, penyelenggaranya IAIN Kerinci.

b. Lokasi dan Tema

Lokasi KKM Kolaborasi Nusantara Moderasi Beragama tahun 2024 di Sumatera, penyelenggaranya IAIN Kerinci.

Tema kegiatan *“Membangun Desa Berkelanjutan Berbasis Penguatan Moderasi Beragama dan Potensi Lokal”*.

c. Kriteria Peserta

- 1) Memenuhi persyaratan akademik minimal sudah menempuh 100 SKS lulus dibuktikan dengan transkrip nilai akademik semester 1 sd 5 dan KRS semester.
- 2) Memiliki komitmen kebangsaan dan kemampuan berkomunikasi yang baik.
- 3) Belum menikah, sehat jasmani dan rohani.
- 4) Sudah vaksin booster (vaksin 3), dengan melampirkan sertifikat vaksin melalui aplikasi “peduli lindung”.
- 5) Aktifis yang ditandai dengan sedang atau pernah menjadi pengurus organisasi mahasiswa intra maupun ekstra kampus.
- 6) Memiliki kemampuan menulis akademis, dengan membuat artikel moderasi beragama.
- 7) Melampirkan daftar riwayat hidup, KTM dan KTP.
- 8) Mengisi link pendaftaran di <https://sipemas.uin-malang.ac.id/>, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tanggal 20 Mei – 20 Juni 2024 pada jam kerja 08.00 – 16.00 WIB (jadwal bisa berubah sewaktu-waktu)
- 9) Dibutuhkan dua (4) peserta KKM KNMB. Transportasi pulang-pergi dari UIN Maulana Malik Ibrahim ke Sumatera difasilitasi kampus UIN Maulana Malik Ibrahim.
- 10) Transportasi pulang-pergi dari Sumatera ke lokasi KKM difasilitasi IAIN Kerinci.
- 11) Biaya hidup (*living cost*) selama pelaksanaan KKM KNMB ditanggung peserta masing-masing.

d. Beban SKS

Beban kredit KKM Kolaborasi Nusantara Moderasi Beragama adalah 2 SKS (satuan kredit semester).

e. Waktu dan Program Kerja

Kegiatan KKM KNMB diperkirakan akan dilaksanakan pada bulan Juli –Agustus 2024 (6 minggu), menunggu pengumuman resmi dari panitia pusat. Program kerja disesuaikan dengan potensi masyarakat setempat dan kesepakatan bersama Pemerintah Daerah Propinsi Sumatera.

2. KOLABORASI INTERNASIONAL

a. Nama

KKM Kolaborasi internasional merupakan kegiatan akademik yang diselenggarakan oleh UIN Maulana Malik Ibrahim Malang bekerjasama dengan instansi dan lembaga luar negeri untuk melaksanakan KKM internasional.

b. Tema

KKM Kolaborasi Internasional UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2023-2024 ini mengangkat tema “*Spiritual, Kemanusiaan, Kesehatan, dan Pendidikan untuk Membangun Peradaban di Dunia Internasional*”.

c. Lokasi

1. Mesir, berpusat di Mohabe el-Syaikh el- Hosary Foundation Egypt
2. Malaysia, berpusat di Maahad Tahfidz Sains Taufikiyah Khairiyah Kedah, Maahad Ihya’ al Ahmady Johor, Maahad Tahfiz As Saidiyyah Negeri Sembilan.
3. Thailand, berpusat di Al Hidayah Waqaf Foundation for Education and Social Development Songkhla
4. Kamboja, berpusat di Cambodian Muslim Cooperative, Maahad Nurul Iman

d. Status dan Beban SKS

Kegiatan dilaksanakan selama 6 minggu di negara tujuan. Peserta adalah mahasiswa program strata satu (S1) yang telah menempuh/menyelesaikan mata kuliah minimal 100 SKS. Beban kredit KKM Kolaborasi Internasional adalah 2 SKS. Bagi mahasiswa strata dua (S-2), strata tiga (S-3), petunjuk teknis akan diatur di buku pedoman berikutnya.

e. Waktu

Kegiatan KKM Kolaborasi Internasional akan dilaksanakan dua gelombang. Gelombang pertama akan dilaksanakan di bulan 19 Desember 2023 sampai tanggal 31 Januari 2024 (6 minggu), dan gelombang kedua akan dilaksanakan di bulan Juli – Agustus 2024.

f. Persyaratan dan Estimasi Biaya

Persyaratan yang harus dilengkapi diantaranya adalah:

1. Paspor
2. Vaksinasi 3 (lengkap)
3. Pas Photo

Adapun biaya yang timbul dari kegiatan ini dibebankan sepenuhnya kepada peserta KKM, sedangkan pengelola akan membantu pengurusan visa dan tempat tinggal selama kegiatan berlangsung.

Estimasi biaya diperkirakan berdasarkan kurs dollar, sebagai berikut:

- 1) Mesir
Tiket pulang pergi : \$ 840

Visa	: \$ 115
Living cost (tempat+makan)	: \$ 200 / bulan
2) Malaysia	
Tiket pulang pergi	: \$ 200
Living cost (tempat+makan)	: \$ 150 / bulan
3) Thailand	
Tiket pulang pergi	: \$ 200
Living cost (tempat+makan)	: \$ 150 / bulan
4) Kamboja	
Tiket pulang pergi	: \$ 200
Living cost (tempat+makan)	: \$ 150 / bulan

C. PROGRAM PENGABDIAN LAIN

a. Bentuk KKM

Program pengabdian yang bisa diikuti oleh mahasiswa diantaranya adalah Indonesia Mengajar, Program Pejuang Muda, Ekspedisi Nusantara Jaya, KKM Tematik Duta Perubahan Perilaku, dan program pengabdian yang diselenggarakan oleh lembaga resmi pemerintah. Program pengabdian ini merupakan bagian dari implementasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), beban kredit adalah 20 SKS. Untuk bobot nilai matakuliah KKM 2 SKS, sedangkan bobot nilai 18 SKS akan dikonversi dengan matakuliah di program studi (akan disesuaikan dengan peraturan di MBKM).

b. Penyelenggara

Lembaga resmi pemerintah, Kementerian.

c. Waktu

Menyesuaikan dengan waktu yang ditentukan oleh lembaga penyelenggara.

d. Lokasi

Menyesuaikan dengan lokasi yang ditentukan oleh lembaga penyelenggara.

e. Peserta

Mahasiswa UIN Malang bersama mahasiswa dari kampus lain.

f. Program Kerja

Menyesuaikan dengan program kerja yang dibuat oleh lembaga penyelenggara.

g. Tagihan

Tagihan Prodi:

1. Disesuaikan dengan tagihan program studi (prodi)
2. Disesuaikan dengan kegiatan di lapangan

Tagihan LP2M:

1. Laporan akademik (kelompok)
2. Video pendek + foto kegiatan, durasi 3 – 10 menit (kelompok/individu)
3. Publikasi media online (kelompok/individu)
4. Jurnal ilmiah (kelompok)
5. Sertifikat karya KKM (kelompok/individu)

BAB III

PROGRAM KERJA, KEGIATAN DAN PELAKSANAAN KKM

A. PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN

Program kerja dirancang setelah survey lapangan dan pemetaan potensi wilayah bersama Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat Sembilan PTKIN yang berlokasi di Kabupaten Malang. Berikut program kerja utama:

1. Kegiatan Rutin

a. Kegiatan Keagamaan

- 1) Sholat Jamaah 5 waktu (media silaturahmi, menguatkan ikatan persaudaraan, cermin kedisiplinan, kepedulian sosial, syiar Islam)
- 2) Membaca Al Quran 1 juz di Masjid dan Musholla (setiap selesai sholat shubuh dan maghrib) secara serentak
- 3) Mengikuti kegiatan keagamaan di masyarakat (tahlil, istighosah, khotmul Qur'an, dll).
- 4) Mengajar TPQ, Madin, Majelis Ta'lim.
- 5) Program pencegahan stunting, penguatan parenting, kemiskinan ekstrim, dan moderasi beragama.
- 6) Kerjasama dengan MWC NU setempat

b. Kegiatan Kemasyarakatan

- 1) Silaturahmi ke *key people* dan tetangga (Salam, Senyum, Sapa).
- 2) Kegiatan Desa, berpusat di Balai Desa (stunting, parenting, kemiskinan ekstrim, dan moderasi beragama)
- 3) Kegiatan sekolah/madrasah (stunting, parenting, kemiskinan ekstrim, dan moderasi beragama)
- 4) Menanggulangi stunting, parenting, kemiskinan ekstrim, dan moderasi beragama
- 5) Kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat
- 6) Menyesuaikan potensi Desa
- 7) Kerjasama dengan Penggerak PKK

2. Program KKM

Untuk mewujudkan tujuan KKM Reguler maka program wajib mengacu pada tujuan KKM.

Tujuan	Program
Mensosialisasikan nilai kebangsaan, toleransi, ramah budaya lokal, dan anti kekerasan;	- kampanye, kajian, dan diskusi dalam kelompok masyarakat
Menanggulangi potensi stunting, parenting, kemiskinan ekstrim, dan moderasi beragama	- kampanye stunting, parenting, kemiskinan ekstrim, dan moderasi beragama melalui media social
Peningkatan kualitas pembelajaran agama Islam yang moderat;	- pelatihan pembelajaran bagi guru, ustadz, khotib, pendeta, dsb.
Pengembangan pemahaman spiritual keagamaan masyarakat untuk mewujudkan nilai <i>rahmatan lil alamin</i> ;	- praktik keagamaan melalui majlis ta'lim, majlis shalawat, majlis dzikir, dan kelompok keagamaan lainnya
Peningkatan kualitas perekonomian masyarakat melalui penguatan akses teknologi tepat guna dan teknologi informasi;	- pelatihan peningkatan kualitas produk UMKM
Pemberdayaan masyarakat dengan berbagai inovasi dan penguatan pada desa binaan.	- mengembangkan produk-produk baru guna meningkatkan ekonomi masyarakat

C. METODE

Metode dalam Pemberdayaan masyarakat yang digunakan adalah *Asset Based Community Development* (ABCD), yaitu merupakan sebuah pendekatan yang memandang kondisi masyarakat pada aspek asset dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat. Masyarakat adalah asset berharga bagi suatu wilayah yang bisa dikembangkan dan diberdayakan dengan semaksimal mungkin.

Metode ABCD sebagai sebuah pendekatan pemberdayaan digunakan berbasis pada memunculkan kekuatan/potensi wilayah dan masyarakat dampingan serta perlunya usaha bersama untuk mewujudkan kekuatan tersebut melalui pendekatan *Appreciative inquiry*. Maka untuk melakukan hal tersebut, pendamping harus mengawali kegiatan-kegiatan di lapangan dengan melakukan apresiasi hal-hal terbaik yang ada di masyarakat melalui kegiatan observasi

dan wawancara apresiatif kepada masyarakat, merumuskan dan merancang impian, merencanakan tindakan, melakukan tindakan yang berbasis pada pengalaman kesuksesan masyarakat (*sukses story*). Oleh karena itu, pendekatan *Asset Based Community Development* (ABCD) berbasis pada langkah berikut:

1. DISCOVERY yaitu upaya bersama masyarakat melakukan riset aset dengan mengidentifikasi, menganalisis, dan merumuskan keunggulan potensi aset masyarakat. Keunggulan aset tersebut dapat menjadi pemicu perubahan bagi kehidupan masyarakat.
2. DREAM yaitu membayangkan dan atau memimpikan capaian-capaian yang akan dihasilkan dari proses identifikasi potensi dan aset sehingga melalui mimpi dan harapan tersebut dapat membangun spirit dan skala prioritas capaian yang akan dilakukan.
3. DESIGN yaitu merancang program kegiatan yang bisa dilaksanakan bersama-sama masyarakat untuk mewujudkan cita-cita dan mimpi bersama tersebut dengan menggunakan modal dan aset dari hasil analisis riset.
4. DEFINE yaitu menetapkan langkah kerja dan program sebagai tindak lanjut untuk melaksanakan program kegiatan dan berusaha mewujudkan cita dan mimpi yang ingin dicapai. Pelaksanaan program yang dilaksanakan sebagai upaya memperkuat komunitas melakukan perubahan dengan menetapkan keunggulan aset.
5. DESTINY adalah ketercapaian hasil dari proses pelaksanaan riset aset, perencanaan program dan aksi program. Destiny dilakukan dengan melakukan refleksi dan evaluasi yaitu kegiatan refleksi dan evaluasi atas setiap capaian yang telah dilakukan, potensi tambahan yang muncul dan membaca kemungkinan tingkat kesuksesan kegiatan. Melalui kegiatan ini, setiap pendamping akan memahami hal yang perlu ditingkatkan dan perlu dibenahi dengan baik.

A. LANGKAH-LANGKAH

Langkah teknis yang harus dilakukan peserta KKM Reguler dalam upaya mengembangkan kekuatan aset masyarakat menjadi unggulan, maka langkah-langkah yang harus dilaksanakan sesuai metodologi ABCD tergambar dalam matrik berikut ini.

Tabel Langkah proses KKM dengan pendekatan ABCD

Minggu ke	Langkah ABCD	Aktivitas	Tujuan	Capaian
1	<i>Discovery</i> 1	1. Persiapan tim	1. Pembagian tugas dan tanggungjawab	1. Struktur kelompok dan uraian tugas

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Inkulturasi sosial dan budaya 3. Riset cepat kondisi umum desa lokasi PKM (Rapid Rural Apraisal (RRA)) 4. Analisis key people dan core group 	<ol style="list-style-type: none"> 1. anggota tim KKM 2. Menyatu dan diterima oleh masyarakat 3. Memperoleh gambaran umum desa lokasi KKM dengan teknik Rapid Rural Apraisal (RRA) 4. Ditemukannya kunci masyarakat dan kelompok potensial sebagai mitra kegiatan 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Berbaur dengan masyarakat dan siap berkegiatan 3. Uraian gambaran umum potensi aset (pentagonal) 4. Gambaran profil kunci masyarakat dan Kelompok potensial mitra kegiatan
2	<i>Discovery 2</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membangun Core Group 2. Agenda riset kemitraan 3. Mapping Aset Alam 4. Mapping Aset Manusia 5. Mapping Financial Aset 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesepakatan dengan kelompok masyarakat sebagai Core Group 2. Kesepakatan untuk riset kemitraan dengan core gorup 3. Memproleh data Aset Alam 4. Memproleh data Aset Manusia 5. Memproleh data Financial Aset 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Core Group sudah terbentuk dan bersepakat kegiatan bersama 2. Jadwal rencana riset kemitraan 6. Uraian Data Aset Alam 7. Uraian data Aset Manusia 8. Uraian data Financial Aset
3	<i>Discovery 3 - Dream</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mapping Aset infrastruktur 2. Mapping Kelembagaan masyarakat (asosiasi) 3. Mapping sosial dan budaya 4. Memilih fokus keunggulan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperoleh Data Aset infrastruktur 2. Memperoleh Data Kelembagaan masyarakat (asosiasi) 3. Memperoleh Data sosial dan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uraian Data Aset infrastruktur 2. Uraian Data Kelembagaan masyarakat (asosiasi) 3. Uraian Data sosial dan budaya masyarakat

		aset (<i>Law hanging Fruit</i>)	budaya masyarakat 4. Data dan analisis Keunggulan aset (analisis dengan teknik <i>Law hanging Fruit</i>)	4. Uraian Data dan hasil analisis Keunggulan aset dari hasil analisis <i>Law hanging Fruit</i>
4	<i>Design</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan keunggulan aset 2. Perumusan strategi program pengembangan aset unggulan 3. Mobilisasi sumberdaya 4. Pelaksanaan Aksi Program 1 (pelatihan) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperoleh rumusan keunggulan aset 2. Memperoleh rumusan strategi program pengembangan aset unggulan 3. Rumusan sumberdaya yang dapat dilibatkan dalam kegiatan aksi program 4. Terlaksananya Aksi Program 1 (pelatihan) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uraian rumusan keunggulan aset 2. Uraian rumusan strategi program pengembangan aset unggulan 3. Uraian sumberdaya yang dilibatkan dalam kegiatan aksi program 4. Partisipasi kegiatan dan keterampilan peserta aksi Program 1
5	<i>Define</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Aksi Program 2 (pelatihan) 2. Pelaksanaan Aksi Program 3 (pengembangan produk) 3. Pelaksanaan Aksi Program 4 (perluasan skala pengembangan produk) 4. Pelaksanaan Aksi Program 5 (Pembentukan/penguatan Kelembagaan) 5. Pelaksanaan Aksi Program 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya Program 2 (pelatihan) 2. Terlaksananya Program 3 (pengembangan produk) 3. Terlaksananya Program 4 (perluasan skala pengembangan produk) 4. Terlaksananya Program 5 (Pembentukan/penguatan Kelembagaan) 5. Terlaksananya Program 6 (Advokasi Kebijakan) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Partisipasi kegiatan dan keterampilan peserta Program 2 2. Partisipasi kegiatan dan adanya produk-produk baru dari Program 3 3. Partisipasi kegiatan dan perluasan skala pengembangan pproduk dari hasil Program 4 4. Terbentuknya kelembagaan baru dari Program 5

		6 (Advokasi Kebijakan)		5. Adanya draft kebijakan dari hasil Program 6 Advokasi Kebijakan
6	<i>Destiny</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi 2. Refleksi 3. Penyusunan RTL 4. Penyusunan laporan akhir PKM 5. Presentasi hasil proses PKM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksanakannya Evaluasi proses KKM bersama masyarakat 2. Terlaksankannya Refleksi bersama masyarakat dan dapat diteorikan 3. Berlangsungnya penyusunan RTL bersama masyarakat 4. Tersusunnya laporan akhir KKM (akademik, Jurnal, dan Video Populer) 5. Berlangsungnya presentasi hasil proses KKM dengan menampilkan hasil laporan akhir KKM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Uraian deskripsi hasil Evaluasi proses KKM bersama masyarakat 2. Uraian hasil Refleksi bersama masyarakat dan uraian teori hasil refleksi. 3. Rumusan hasil penyusunan RTL bersama masyarakat 4. Laporan akhir KKM dalam bentuk laporan akademik, artikel Jurnal, dan Video Populer 5. Presentasi video populer, buku, dan artikel jurnal

Seluruh proses langkah tersebut diusahakan dilaksanakan dengan tetap berpegang pada proses kemitraan bersama masyarakat. Demikian pula hasil dari proses harus menjadi pengalaman belajar bersama semua anggota tim KKM dan masyarakat. Jumlah program, tentu harus disesuaikan dengan hasil analisis fokus program dan kondisi lapangan masing-masing. Akan tetapi tetap harus berorientasi pada proses dan hasil yang dapat dipastikan keberlanjutan dan kebermanfaatannya bagi masyarakat.

BAB IV

KOMPONEN PELAKSANAAN PROGRAM

A. PERSYARATAN PESERTA

1. Mahasiswa

Persyaratan Mahasiswa Peserta KKM Reguler adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa aktif.
- b. Setiap kampus PTKIN diwajibkan mengirimkan minimal 5 mahasiswa.
- c. Peserta yang diutus memenuhi kriteria sebagaimana berikut:
 - 1) Memenuhi persyaratan akademik sesuai ketentuan PTKIN masing-masing.
 - 2) Memiliki komitmen kebangsaan dan kemampuan berkomunikasi yang baik.
 - 3) Mahasiswa yang sehat jasmani dan rohani
 - 4) Mahasiswi tidak sedang dalam keadaan hamil
 - 5) Sudah vaksin booster.
 - 6) Mempunyai kemampuan menulis akademis maupun penulisan populer.
 - 7) Berkomitmen untuk mengikuti KKM sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.

2. Dosen Pembimbing Lapangan

Peran Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) dalam Program Kegiatan KKM Reguler sebagaimana berikut:

- a. Dosen yang ditetapkan sebagai DPL oleh masing-masing perguruan tinggi
- b. Memiliki kompetensi dalam membimbing mahasiswa dalam menemukan permasalahan masyarakat sesuai opsional usulan program KKM di lapangan.

B. KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PESERTA

1. Mahasiswa

- a. Mengikuti pembekalan
- b. Berkomitmen mengikuti pelaksanaan KKM
- c. Menyusun laporan dan tagihan KKM
- d. Mengisi pakta integritas yang sudah disiapkan
- e. Menjaga nama baik almamater perguruan tinggi

2. Dosen Pembimbing Lapangan
 - a. Mengikuti pembekalan
 - b. Mengisi pakta integritas yang sudah disiapkan
 - c. Memberikan arahan kepada mahasiswa
 - d. Mendampingi dan memberikan bimbingan kepada mahasiswa dalam pelaksanaan kegiatan dan laporan akhir
 - e. Menetapkan nilai akhir mahasiswa

3. Tata Tertib Selama Pelaksanaan KKM Reguler
 - a. Setiap peserta KKM Reguler wajib mematuhi protokol kesehatan.
 - b. Setiap peserta KKM Reguler wajib memakai jas almamater, membawa identitas diri, dan dokumentasi asuransi diri (BPJS)
 - c. Setiap peserta KKM Reguler wajib menjaga keselamatan diri, tidak melakukan kegiatan yang membahayakan jiwa diri sendiri dan jiwa orang lain, seperti mandi di pantai, panjat tebing, berkendara tidak mematuhi peraturan lalu lintas, dll.
 - d. Setiap peserta KKM Reguler wajib menjaga tatakramahidup bermasyarakat yang Islami, dan menjaga nama baik almamater.
 - e. Setiap peserta KKM Reguler harus menjaga hubungan baik dengan pihak-pihak terkait dan anggota masyarakat di tempat KKM Reguler.
 - f. Setiap peserta KKM Reguler dilarang keras melakukan aktifitas yang mengarah pada isu SARA, politik, melanggar norma, dan hukum.
 - g. Setiap peserta KKM Reguler wajib mentaati tata tertib selama pelaksanaan KKM Reguler.
 - h. Setiap peserta KKM dan DPL bersedia melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 Tahun 2022. Bentuk kekerasan seksual mencakup perbuatan yang dilakukan secara verbal, fisik, non fisik, dan/atau melalui teknologi. Seperti melakukan, mengambil, merekam, mengunggah, mengedarkan foto atau rekaman visual yang bernuansa seksual

4. Sanksi
 - a. Bagi yang melanggar tata tertib berkategori ringan akan diingot secara lisan oleh DPL

- b. Bagi yang melanggar tata tertib berkategori sedang akan diberikan surat teguran keras
- c. Bagi yang melanggar tata tertib berkategori berat akan dipulangkan

BAB V

PELAPORAN, EVALUASI HASIL DAN PENILAIAN

A. PELAPORAN

Laporan dikumpulkan dalam bentuk *hard & soft file* setelah memperoleh pengesahan dari DPL. Soft file dalam satu folder yang terdiri dari laporan akademik (file note/jurnal harian), publikasi berita online (*news*), video pendek dan foto kegiatan, jurnal ilmiah, dan sertifikat karya KKM.

B. EVALUASI HASIL

1. Sistem evaluasi dilakukan oleh DPL melalui kegiatan monitoring dan refleksi pelaksanaan KKM Reguler.
2. Evaluasi kinerja keseluruhan KKM Reguler dilakukan melalui review atas seluruh penugasan KKM Reguler Mahasiswa, baik laporan individu maupun laporan kelompok.
3. Laporan akhir akan dipresentasikan dalam kegiatan ekspos di perguruan tinggi

C. PENILAIAN

Sistematika penilaian KKM Reguler sebagai berikut:

1. Penilaian KKM Reguler*

Penilaian harus dilakukan untuk menentukan kelulusan mahasiswa. Penilaian terdiri dari tiga komponen, yaitu:

- a. Penilaian dari mitra (kepala desa, kepala sekolah, ketua lembaga, dll)
- b. Penilaian dari dosen pembimbing lapangan (DPL).

Sistematika penilaian KKM Reguler Tahun 2024 sebagai berikut:

No	Keterangan	Nilai maksimum
1	Nilai dari mitra KKM Reguler (Kepala Desa/Kepala Dusun, Ta'mir Masjid, Kepala Sekolah dan mitra kerja lainnya)	40
2	Nilai dari DPL: - Penilaian kegiatan pembekalan dan perencanaan program - Penilaian ketercapaian program - Penilaian laporan kelompok/ individu	60
TOTAL		100

BAB VI

PENUTUP

Dengan ditetapkannya Buku Pedoman KKM Reguler, maka diharapkan seluruh rangkaian kegiatan KKM Reguler yang telah diprogram dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kegiatan KKM Reguler dapat dimonitoring dan dievaluasi secara terarah dan sistematis sehingga dapat memberikan kemudahan dalam pelaksanaannya.

Bagi DPL yang berperan dalam kegiatan KKM Reguler, diharapkan dapat memberikan bimbingan dengan mekanisme yang tertuang pada buku ini. Meski demikian disadari bahwa buku pedoman pelaksanaan KKM Reguler ini masih perlu disempurnakan dan disesuaikan dengan tuntutan dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan kegiatan selanjutnya. Jika terjadi perubahan format KKM Reguler, maka akan disesuaikan secepatnya.

REFERENSI BACAAN BAGI MAHASISWA

1. Kementerian Agama RI, Moderasi Beragama, cet. Pertama, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019
2. Christoper Dureau, Pembaru Kekuatan Lokal untuk Pembangunan, Ali bahasa Budhita Kismadi, Australia: Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS), 2013
3. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 3394 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Kuliah Kerja Nyata Masa WabaH Corona Virus Desease (Covid 19)
4. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 2974 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Kuliah Kerja Nyata Moderasi Beragama

LAMPIRAN :

**PAKTA INTEGRITAS
CALON PESERTA KKM REGULER**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIM :
Asal PT :
Fakultas :
Program Studi :
Alamat :
No.HP :

Pada kegiatan Kuliah Kerja Nyata Reguler menyatakan bahwa saya:

1. Bersedia mengikuti pelaksanaan KKM Reguler sesuai aturan dan jadwal yang telah ditetapkan;
2. Bersedia ditempatkan di lokasi mitra dan daerah yang akan ditentukan oleh Universitas.
3. Bersedia menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang berkembang di masyarakat baik keyakinan, kepercayaan, bahasa, agama, adat, suku, ras, kondisi disabilitas, status sosial, jenis kelamin, dan status lainnya;
4. Bersedia melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 Tahun 2022. Bentuk kekerasan seksual mencakup perbuatan yang dilakukan secara verbal, fisik, non fisik, dan/atau melalui teknologi. Seperti melakukan, mengambil, merekam, mengunggah, mengedarkan foto atau rekaman visual yang bernuansa seksual;
5. Bersedia untuk tidak melakukan kegiatan yang membahayakan jiwa, seperti mandi di laut, panjat tebing, berkendara tidak sesuai aturan lalu lintas, dll;
6. Bersedia mentaati segala peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab.

Malang, 2024

Yang Menyatakan,

Materai
Rp 10.000

(.....)

Nama dan TTD

PAKTA INTEGRITAS
CALON DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN
KKM REGULER

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP/NIDN/NIPT :
Fakultas :
Program Studi :
Alamat :
Nomor HP :

Pada kegiatan Kuliah Kerja Nyata Reguler menyatakan bahwa saya:

1. Bersedia membimbing pelaksanaan KKM Reguler sesuai aturan dan jadwal yang telah ditetapkan;
2. Bersedia ditempatkan di lokasi mitra dan daerah yang akan ditentukan oleh Universitas.
3. Bersedia menghormati dan menghargai setiap perbedaan yang berkembang di masyarakat baik keyakinan, kepercayaan, bahasa, agama, adat, suku, ras, kondisi disabilitas, status sosial, jenis kelamin, dan status lainnya;
4. Bersedia melakukan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual berdasarkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 Tahun 2022. Bentuk kekerasan seksual mencakup perbuatan yang dilakukan secara verbal, fisik, non fisik, dan/atau melalui teknologi. Seperti melakukan, mengambil, merekam, mengunggah, mengedarkan foto atau rekaman visual yang bernuansa seksual;
5. Bersedia mentaati segala peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat dengan penuh rasa tanggungjawab.

Malang, 2024

Yang Menyatakan,

Materai Rp 10.000

(.....)

Nama dan TTD

DAFTAR JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT PTKIN

1. Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Kepulauan Riau (JPPM Kepri) STAIN Kepri
2. Menara Kearifan: Jurnal Pengabdian Masyarakat. UIN Datokarama Palu
3. Jurnal Pengabdian TRANSFORMASI. LP2M UIN Mataram
4. MANGENTE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (IAIN Ambon)
5. Jurnal Ngarsa, UIN KHAS Jember
6. Jurnal Al-Khidmat (Jurnal PkM UIN SGD Bandung)
7. Jurnal Dedikasi (Jurnal PkM UIN SMH BANTEN)
8. InEJ: Indonesian Engagement Journal (LPPM IAIN Ponorogo), sinta 5.
9. Jurnal Najwa, IAIN Kediri
10. Dedikasia (Jurnal Pengabdian UIN Bukittinggi)
11. Jurnal DIMAS UIN Walisongo (Sinta 3)
12. Nyiur Dimas IAIN Manado
13. Tafani: Jurnal Pengabdian Masyarakat, UINSI Samarinda
14. Transformatif: Jurnal Pengabdian Masyarakat, LPPM UIN Raden Mas Said Surakarta, proses pengajuan akreditasi Sinta.
15. Solidaritas: Jurnal Pengabdian Masyarakat (UIN Saizu)
16. ISJOUST: Islamic Studies Journal for Social Transformation (UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan)
17. Jurnal PABBITARA (IAIN Kendari)
18. Jurnal MARAWA, UIN Mahmud Yunus Batusangkar
19. Jurnal DIMAS SEJATI IAIN Syek Nurjati Cirebon
20. TURATS: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT UIN IMAM BONJOL PADANG
21. Jurnal Menara (Jurnal Pengabdian Masyarakat UIN Sultan Syarif Kasimu Riau)
22. Jurnal Aplikasi (Jurnal Pengabdian Masyarakat UIN Sunan Kalijaga)
23. Jurnal abdimas (UIN SU)
24. Jurnal Fajar (UIN JAKARTA)
25. Jurnal Pangulu Abdi (UIN Makassar)
26. Jurnal Makaresso (IAIN Parepare)
27. Journal of Research on Community Engagement (JRCE) UIN Malang, Sinta 5
28. IBRAH jurnal pengabdian IAIN Lhokseumawe.

29. Jurnal Perdikan IAIN Madura, Sinta 4
30. Jurnal Pengabdian Masyarakat lainnya...

TIMES INDONESIA LAJIMAN BERITA ONLINE [Home](#) **COVID-19** [Kanal](#) [Headline](#) [Terpopuler](#) [Fokus](#) [Foto](#) [Ekoran](#)

KETAHANAN INFORMASI

KKM-DR UIN Maliki Malang Ikut Galakkan Vaksinasi Anak Usia Dini di Desa Kebobang

Kamis, 30 Desember 2021 - 17:26 | 44.68k

[f](#) [t](#) [w](#) [s](#) [+](#)



Pewarta: Adam Chesar Gunawan (CR-105) | Editor: Dhina Chahyanti

TIMESINDONESIA, MALANG – Mahasiswa-mahasiswi Kuliah Kerja Mengabdikan - Dari Rumah (KKM-DR) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (**UIN Maliki Malang**) di Desa Kebobang, kecamatan Wonosari Kabupaten Malang berpartisipasi dalam kegiatan Vaksinasi Anak Usia Dini yang dilaksanakan di SDN 01 Kebobang, Kamis (30/12/2021).

Keterlibatan Kelompok Kerja "Nawasena" di kegiatan ini ternyata sangat diperlukan. Mengingat perbedaan jumlah siswa dan guru cukup timpang. Mereka ada yang membantu dibagian registrasi, pendampingan dan *healing* saat maupun *pasca* vaksinasi, dan juga mengarahkan siswa pada saat mengantre.

Vaksinasi ini dikhususkan untuk siswa-siswi SDN 01 Kebobang kelas 2 sampai kelas 6, dengan kisaran umur 6 sampai 11 tahun sesuai arahan Kementerian Kesehatan. Total siswa yang diharapkan hadir ada sekitar 213 orang, tetapi sekitar 12 orang tidak tercantum di daftar hadir hari ini.

Menanggapi hal tersebut, Dhina Pratikawati, salah seorang guru SDN 01 Kebobang menuturkan akan ditelusuri lagi alasan beberapa anak tersebut mengapa tidak hadir. Karena pelaksanaan vaksinasi ini telah sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07./MENKES/6688/2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 bagi Anak Usia 6 sampai 11 tahun, yang ditandatangani oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada 13 Desember 2021 lalu.

Jenis vaksin yang digunakan adalah Sinovac dengan interval pemberian dosis 1 dan dosis 2 adalah 28 hari. Sehingga, diharapkan siswa-siswi ini dapat kembali melakukan vaksinasi pada tanggal 27 Januari 2022 mendatang.

"Alhamdulillah partisipasi semua pihak sudah baik dari segi siswa, guru, tenaga kesehatan, juga partisipasi mas mbak KKN dari **UIN Maliki Malang** ini. Kehadiran kalian sangat membantu guru-guru disini." ujar Dhina Pratikawati saat dimintai keterangan terkait kegiatan hari ini. (*)

Video KKM Reguler

Beberapa ketentuan Video kegiatan KKM Reguler adalah sebagai berikut:

1. Berdurasi 3 sampai 10 menit
2. Mencantumkan masing -masing kampus selama video berlangsung
3. Mencantumkan Nama Mahasiswa dan Lokasi Desa
4. Urutan Narasi Video Kegiatan KKM Reguler;
 - a. Narasi pembuka, beserta Judul Kegiatan
 - b. Potensi dan permasalahan Desa
 - c. Rencana kegiatan
 - d. Pelaksanaan kegiatan
 - e. Narasi penutup
5. Video diupload pada google drive, dan link dikirimkan 7 hari setelah kegiatan berakhir.

Adapun format tampilan video kegiatan sebagai berikut:





Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Logo Mitra

Ukuran

4 x 4 cm

SERTIFIKAT KARYA KKM

Nomor: (Mitra)

Diberikan Kepada:

Muhammad Ahsan

Atas Karyanya dalam bentuk

pada KKM Reguler UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Diselenggarakan tanggal, 18 Desember – 31 Januari 2024

Di Desa Kecamatan Dau Kab. Malang

Kepala Desa

Abdul Hakim, ST

Lampiran Log sheet/ Jurnal Harian

LOG SHEET KKM (LAPORAN KEGIATAN HARIAN)
/JURNAL HARIAN

Nama Mahasiswa :
NIM :
Jurusan/Fakultas :
Lokasi KKM :

No.	Hari/Tanggal	Kegiatan	Hasil	Tindak Lanjut
1				
2				
3				
4				
5				
6				
.....				

Mengetahui
Dosen Pembimbing Lapangan,

.....

LAPORAN KKM REGULER

(times new roman 12, bold, spasi 1.15, after 10)

LOKASI

Judul

(times new roman 14, bold, spasi 1.15, after 10)



(Nama dan NIM)

(times new roman 12, bold, spasi 1.15, after 10)

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang**

Tahun 2024

(times new roman 12, bold, spasi 1.15, after 10)

HALAMAN PENGESAHAN

Judul :
Ketua :
NIM :
Asal PT :
Jurusan :
Fakultas :
Lokasi KKM :

Malang,

Mengetahui,
Kepala Pusat PkM,

Menyetujui Dosen Pembimbing Lapangan,

Dr. H. Syaiful Mustofa, M.Pd. MA.
NIP. 197207052006041032

(Nama)
NIP.

Mengesahkan
Ketua LP2M,

Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd.
NIP. 196508171998031003

1. Cover
2. Lembar Pengesahan
3. Kata Pengantar
4. Daftar Isi
5. Daftar Tabel
6. Daftar Gambar

BAB I ANALISIS KEGIATAN KKM

BAB II SOLUSI PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

BAB III METODE PELAKSANAAN

BAB IV PEMBAHASAN

BAB V PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

1. Foto kegiatan
2. Poster
3. Surat-surat pendukung terlaksananya KKM
4. Form Penilaian

PETUNJUK TEKNIS
FORMULIR PENILAIAN KINERJA MAHASISWA
KKM
OLEH MITRA KERJA

Berikan skor penilaian terhadap performa/kinerja mahasiswa KKM selama pengabdian masyarakat berlangsung dengan ketentuan sebagai berikut:

SKOR	Keterangan
5	Sangat Baik/Sangat Berperan/Sangat Relevan
4	Baik/Berperan dengan Baik/Relevan
3	Cukup Baik/Cukup Berperan/Cukup Relevan
2	Kurang Baik/Kurang Berperan/Kurang Relevan
1	Tidak Baik/Tidak Berperan/Tidak Relevan

Keterangan Komponen Penilaian:

A	Kedisiplinan peserta KKM
B	Kepatuhan melaksanakan tata tertib, serta aturan desa lainnya (norma)
C	Kerjasama dengan warga dan tokoh masyarakat
D	Peran dan aktivitas mahasiswa dalam kegiatan kemasyarakatan
E	Tanggung jawab mahasiswa dalam melaksanakan programkegiatan

**FORM PENILAIAN MITRA
KKM REGULER 2024**

Lokasi KKM Reguler (d disesuaikan dengan wilayah dan negara masing-masing)

.....
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Propinsi :

No	Nama	Komponen Penilaian					Jumlah	Nilai (Jumlah x4)
		A	B	C	D	E		
1								
2								
3								
4								
dst								

Keterangan: Komponen Penilaian	
A	Kedisiplinan peserta KKM
B	Kepatuhan tinggal di lokasi dan melaksanakan tata tertib, serta aturan desa lainnya (norma)
C	Kerjasama antara mahasiswa dengan warga dan tokoh masyarakat
D	Peran dan aktivitas mahasiswa dalam kegiatan Kemasyarakatan
E	Tanggung jawab mahasiswa dalam melaksanakan program kegiatan kemasyarakatan

Keterangan: Skor penilaian	
5	Sangat Baik/Sangat Berperan/Sangat Relevan
4	Baik/Berperan dengan Baik/Relevan
3	Cukup Baik/Cukup Berperan/Cukup Relevan
2	Kurang Baik/Kurang Berperan/Kurang Relevan
1	Tidak Baik/Tidak Berperan/Tidak Relevan

Malang, 2024

Nama Mitra

PETUNJUK TEKNIS PENILAIAN DPL
KKM REGULER 2024

1. Isilah nama peserta KKM Reguler pada kolom yang tersedia
2. Berikan skor penilaian terhadap performa/kinerja peserta KKM Reguler selamakegiatan KKM berlangsung dengan ketentuan sebagai berikut:

SKOR	Keterangan
5	Sangat Baik/Sangat Berperan/Sangat Relevan
4	Baik/Berperan dengan Baik/Relevan
3	Cukup Baik/Cukup Berperan/Cukup Relevan
2	Kurang Baik/Kurang Berperan/Kurang Relevan
1	Tidak Baik/Tidak Berperan/Tidak Relevan

Keterangan: Komponen Penilaian	
A	Aktif dalam mendapatkan data survey tentang potensi dan problematika desa
B	Kemampuan dalam mengolah dan menyajikan data survey
C	Kehadiran dalam kegiatan pembekalan
D	Penguasaan materi dan kemampuan menyusun program kerja
E	Relevansi keilmuan dengan rencana program
F	Keaktifan dan ketercapaian dalam pelaksanaan program
G	Kedisiplinan dan kepribadian (etika) selama kegiatan di lapangan
H	Kerjasama dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan program
I	Pelaporan individu
J	File note/jurnal harian

**FORMULIR PENILAIAN DPL
KKM REGULER 2024**

No	Nama	Lokasi KKM	Komponen Penilaian										Jumlah	Nilai (Jumlah x 2)
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
Ds t														

Keterangan: Komponen Penilaian	
A	Aktif dalam mendapatkan data survey tentang potensi dan problematika desa
B	Kemampuan dalam mengolah dan menyajikan data Survey
C	Kehadiran dalam kegiatan pembekalan
D	Penguasaan materi dan kemampuan menyusun program kerja
E	Relevansi keilmuan dengan rencana program
F	Keaktifan dan ketercapaian dalam pelaksanaan program
G	Kedisiplinan dan kepribadian (etika) selama kegiatan di lapangan
H	Kerjasama dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan Program
I	Pelaporan individu
J	File note/jurnal harian

.....2024

.....

FORMULIR PENILAIAN AKHIR
KKM REGULER 2024

No	Nama	Lokasi KKM	PENILAIAN		NILAI KKM	NILAI AKHIR*
			DPL (60%)	Mitra Kerja (40%)		
1						
2						
3						
4						
ds t						

Keterangan:

*Nilai akhir berupa huruf sesuai dengan aturan pada buku pedoman KKM Reguler 2024

.....2024

Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)